

PEMBATASAN HAK MENOLAK WARISAN OLEH DEBITUR PAILIT DALAM PERSPEKTIF ACTIO PAULIANA

Rayi Kharisma Rajib¹, Virgo Ervan Rogabe Samosir², Ghaisan Dhiya³
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
E-mail : rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, virgoervan43@students.unnes.ac.id²,
ghaisandhiya@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pembatasan hak menolak warisan oleh debitur pailit dalam perspektif *actio pauliana* dalam hukum positif Indonesia. Permasalahan utama yang dianalisis meliputi apakah penolakan warisan oleh debitur pailit memenuhi unsur-unsur *actio pauliana*, serta bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur terhadap tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan warisan oleh debitur pailit secara doktrinal dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum yang memenuhi unsur *actio pauliana*, karena dilakukan secara formal, tidak diwajibkan oleh hukum, dan berpotensi merugikan kreditur dengan mengurangi boedel pailit. Meskipun demikian, hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai pembatasan hak tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Dalam praktik, perlindungan terhadap kreditur masih bergantung pada penafsiran hakim dan inisiatif kurator melalui pengajuan *actio pauliana*. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi yang secara tegas mengatur kedudukan hak warisan dalam kepailitan serta kewenangan kurator untuk mengintervensi penolakan warisan demi melindungi kepentingan kreditur. Dengan demikian, diharapkan tercipta kepastian dan keadilan hukum dalam persinggungan antara hukum waris dan hukum kepailitan.

Kata kunci

Actio Pauliana, Penolakan Warisan, Kepailitan

ABSTRACT

This study examines the limitations on bankrupt debtors' right to reject inheritance in the context of actio pauliana in Indonesian positive law. The main issues analysed include whether rejecting inheritance fulfils the conditions of actio pauliana for bankrupt debtors, and how creditors are legally protected against this action. A juridical normative method with a legislative and conceptual approach is used to analyse the Civil Code, the Bankruptcy and PKPU Act, and relevant legal doctrine. The results show that rejection of inheritance by a bankrupt debtor can be considered a legal act that fulfils the conditions of actio pauliana because it is carried out formally, is not legally required, and could potentially damage creditors by reducing the bankruptcy estate. However, Indonesian positive law does not explicitly regulate this limitation, creating a legal vacuum and uncertainty. In practice, creditor protection still depends on judges' interpretations and curators' initiatives in filing actio pauliana. The study therefore recommends regulatory updates that clearly define the status of inheritance rights in bankruptcy, as well as the authority of curators to intervene in inheritance rejections, in order to protect the interests of creditors. It is hoped that this will create legal certainty and justice at the intersection of inheritance and bankruptcy law.

Keywords

Actio Pauliana, Inheritance Rejection, Bankruptcy

1. PENDAHULUAN

Hukum waris dan hukum kepailitan merupakan dua cabang hukum perdata yang pada umumnya beroperasi dalam domain yang berbeda. Hukum waris mengatur peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan hubungan kekeluargaan atau testamen, sementara hukum kepailitan mengatur mekanisme penyelesaian utang secara kolektif bagi debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya (Shubhan, 2021). Kendati demikian, kedua cabang hukum ini dapat bersinggungan secara langsung manakala seorang debitur pailit memperoleh kedudukan sebagai ahli waris atas suatu harta peninggalan. Persinggungan inilah yang melahirkan persoalan hukum yang kompleks dan belum sepenuhnya terselesaikan dalam kerangka normatif hukum positif Indonesia.

Hukum waris Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Buku II KUH Perdata untuk golongan yang tunduk pada hukum perdata Barat, mengakui sepenuhnya otonomi ahli waris dalam menentukan sikap terhadap harta peninggalan. Prinsip ini termanifestasi dalam tiga pilihan yang diberikan kepada ahli waris, yakni menerima warisan secara penuh (*zuivere aanvaarding*), menerima warisan secara terbatas atau *beneficiaire aanvaarding* (menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran atau inventarisasi harta warisan guna membatasi tanggung jawab), serta menolak warisan (*verwerping van nalatenschap*) (Rajib, Az-Zahra & Jannata, 2026). Hak menolak warisan pada hakikatnya merupakan perwujudan prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk menerima suatu keuntungan sekalipun, terlebih apabila warisan tersebut ternyata menanggung beban utang yang melebihi aktiva (Parenanda, 2023).

Namun, persoalan menjadi berbeda secara fundamental ketika ahli waris yang bersangkutan berada dalam kondisi pailit. Pernyataan pailit oleh pengadilan membawa konsekuensi hukum yang bersifat *erga omnes*, di antaranya hilangnya kewenangan debitur untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang masuk dalam boedel pailit, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan). Kewenangan tersebut beralih kepada kurator yang bertindak demi kepentingan seluruh kreditur konkuren (Kartoningrat, Marzuki & Shubhan, 2021). Dalam konteks ini, apabila debitur pailit menolak warisan yang seharusnya jatuh ke tangannya, maka penolakan itu secara langsung berpotensi mengurangi kemampuan boedel pailit untuk melunasi utang-utang kepada para kreditur (Hindrawan et al., 2023).

Konflik normatif yang timbul bersifat mendasar: di satu sisi, hak menolak warisan merupakan hak subyektif yang bersumber dari hukum waris dan dilindungi oleh undang-undang; di sisi lain, kepailitan membatasi kebebasan debitur dalam melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan kreditur. Instrumen hukum yang relevan untuk menjembatani ketegangan normatif ini adalah *actio pauliana*, yakni hak yang diberikan kepada kreditur dalam kepailitan, hak ini dieksekusi oleh kurator untuk menuntut pembatalan perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum atau selama kepailitan apabila perbuatan tersebut terbukti merugikan kepentingan kreditur (Mantili, 2021). Pertanyaannya kemudian adalah: apakah penolakan warisan, yang secara teknis merupakan tindakan abstensif (tidak menerima, bukan mengalihkan), dapat dikualifikasikan sebagai "perbuatan hukum" dalam pengertian *actio pauliana*?

Pertanyaan hukum tersebut sampai saat ini belum mendapat jawaban yang tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. KUH Perdata dan UU Kepailitan sama-sama tidak mengatur secara eksplisit tentang nasib hak menolak warisan ketika ahli waris berstatus pailit, sehingga menimbulkan kekosongan norma (*lacuna legis*) yang rawan

disalahgunakan (Onggowijaya, 2022). Kondisi ini berbeda dengan beberapa yurisdiksi lain, seperti Belanda yang melalui *Faillissementswet*-nya telah mengatur secara lebih tegas bahwa kurator berhak menerima warisan atas nama boedel pailit meskipun debitur menolaknya, atau Jerman yang melalui *Insolvenzordnung* memiliki mekanisme serupa (Ganindha & Indira, 2020). Kekosongan norma dalam hukum Indonesia tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyelundupan hukum oleh debitur yang dengan sengaja menolak warisan untuk menghindarkan harta tersebut dari jangkauan kreditur.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum utama: *Pertama*, apakah penolakan warisan oleh debitur pailit memenuhi unsur-unsur *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 jo. Pasal 47 UU Kepailitan dan Pasal 1341 KUH Perdata? *Kedua*, bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada kreditur dalam hal debitur pailit menolak warisan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara doktrinal kedua permasalahan tersebut dan merumuskan kerangka normatif yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan (Marpi, Suwadi & Purwadi, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal legal research*), yakni penelitian yang bertumpu pada analisis sistematis terhadap bahan-bahan hukum yang berlaku dengan tujuan memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi substansi hukum positif (Marzuki, 2017). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif, yakni menyangkut interpretasi, integrasi, dan evaluasi kaidah hukum yang tersebar dalam berbagai sumber hukum yang relevan (Hasanah, 2022).

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama secara simultan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, mulai dari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, UU Kepailitan dan PKPU, hingga peraturan pelaksana yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi norma yang berlaku sekaligus deteksi terhadap kekosongan norma, inkonsistensi, maupun pertentangan antar ketentuan yang ada. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dilakukan dengan merujuk pada pandangan-pandangan ahli hukum (*legal scholars*), doktrin hukum yang berkembang, serta prinsip-prinsip umum hukum perdata dan kepailitan untuk membangun argumentasi yuridis yang koheren dalam rangka mengisi kekosongan norma yang ditemukan (Pratama, 2020).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi KUH Perdata khususnya ketentuan mengenai pewarisan (Pasal 833 - 1002) dan *actio pauliana* (Pasal 1341), UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta yurisprudensi yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, artikel jurnal bereputasi, dan karya doktrin dari para ahli hukum perdata dan kepailitan, baik dari Indonesia maupun dari tradisi hukum Eropa Kontinental yang menjadi sumber utama hukum perdata Indonesia. Bahan hukum tersier, yang bersifat penunjang, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber referensi lain yang digunakan untuk klarifikasi terminologi (Widiyaningrum & Joesoef, 2024).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode penalaran hukum deduktif, yakni bertolak dari kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum untuk

kemudian diterapkan secara kritis pada situasi konkret yang menjadi pokok permasalahan. Selain itu, digunakan pula teknik interpretasi sistematis, yang menempatkan ketentuan hukum dalam konteks keseluruhan sistem hukum yang berlaku, serta interpretasi teleologis yang mempertimbangkan tujuan pembentukan suatu norma hukum dalam menemukan maknanya yang tepat (Keliat, Sunarmi & Azwar, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hak Menolak Warisan dalam Hukum Waris Indonesia

Pewarisan dalam sistem hukum perdata yang berlaku bagi sebagian masyarakat Indonesia, yakni mereka yang tunduk pada KUH Perdata berdasarkan penggolongan penduduk yang kini bersifat sukarela dan didasarkan pada prinsip peralihan (*saisine*) yang bersifat universal dan otomatis. Pasal 833 KUH Perdata menegaskan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari orang yang meninggal (*demi hukum*). Prinsip ini, yang dikenal dalam terminologi hukum Prancis sebagai *le mort saisit le vif*, berarti bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, hak dan kewajiban yang melekat padanya beralih secara seketika kepada para ahli waris tanpa memerlukan perbuatan hukum lebih lanjut (Zada et al., 2021).

Pewarisan dapat terjadi melalui dua jalur, yakni pewarisan *ab intestato* (berdasarkan undang-undang) dan pewarisan *testamentair* (berdasarkan surat wasiat). Dalam pewarisan berdasarkan undang-undang, KUH Perdata membagi ahli waris ke dalam empat golongan berdasarkan urutan prioritas, sebagaimana diatur dalam Pasal 852 hingga Pasal 861 KUH Perdata. Golongan pertama, yang menjadi prioritas utama, adalah anak-anak sah dan keturunannya serta suami atau istri yang masih hidup. Penting untuk dicatat bahwa pewarisan berdasarkan undang-undang ini tidak hanya mencakup aktiva harta peninggalan, tetapi juga pasivanya, yaitu utang-utang pewaris. Konsekuensinya, menerima warisan secara penuh berarti menerima seluruh hak dan kewajiban pewaris tanpa pembatasan (Manangin, Nurmala & Martam, 2020).

Menyadari bahwa warisan tidak selalu bernilai positif bagi ahli waris, KUH Perdata memberikan tiga pilihan sikap yang dapat diambil oleh ahli waris terhadap harta peninggalan. *Pertama*, penerimaan secara penuh (*zuivere aanvaarding*), yang dapat dilakukan secara tegas (*express*) melalui suatu akta autentik atau akta bawah tangan, maupun secara diam-diam (*stilzwijgend*) apabila ahli waris melakukan perbuatan yang menunjukkan kehendaknya untuk menerima warisan. Penerimaan secara penuh mengakibatkan ahli waris bertanggung jawab atas seluruh utang pewaris, bahkan apabila utang tersebut melebihi nilai aktiva yang diterima (Sulistianingsih et al., 2024).

Kedua, penerimaan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan (*beneficiaire aanvaarding*), yang diatur dalam Pasal 1023 dan Pasal 1032 KUH Perdata. Pilihan ini memungkinkan ahli waris untuk tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang pewaris melebihi nilai aktiva yang diterima, sehingga harta pribadi ahli waris terlindungi dari tuntutan kreditur pewaris. Penerimaan secara *beneficiaire* ini harus dilakukan melalui pernyataan resmi di kepaniteraan pengadilan negeri dan diumumkan secara terbuka.

Ketiga, penolakan warisan (*verwerping van nalatenschap*), yang diatur dalam Pasal 1057 Pasal 1063 KUH Perdata. Penolakan warisan harus dilakukan secara tegas melalui pernyataan di kepaniteraan pengadilan negeri dan tidak dapat dilakukan secara diam-diam. Ketentuan ini bersifat formil dan tidak dapat disimpangi (Wulandari & Manangin, 2024). Penolakan warisan memiliki konsekuensi retroaktif yang signifikan: ahli waris

yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058 KUH Perdata), sehingga bagiannya akan jatuh kepada ahli waris lain dalam derajat berikutnya, atau apabila tidak ada, kepada negara.

Akibat hukum utama dari penolakan warisan adalah fiksi hukum bahwa ahli waris yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (*fictio iuris non-successio*). Konsekuensinya, bagian warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang menolak akan jatuh kepada ahli waris pengganti atau kepada ahli waris lain dalam garis yang sama berdasarkan ketentuan *aanwas* (pertumbuhan bagian). Ahli waris yang menolak tidak dapat menuntut apa pun dari harta peninggalan, sebaliknya juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang pewaris (Artha, Setiawati & Budiman, 2023).

Lebih jauh, Pasal 1059 KUH Perdata mengatur bahwa bagian ahli waris yang menolak tidak akan pernah jatuh kepada anak-anaknya sendiri berdasarkan hak penggantian (*plaatsvervulling*), kecuali secara tegas diizinkan oleh undang-undang. Hal ini berarti penolakan warisan tidak hanya merugikan kepentingan diri sendiri, tetapi berpotensi pula merugikan keturunan langsung ahli waris yang menolak. Dalam konteks kepailitan, akibat hukum ini menjadi sangat relevan karena penolakan warisan secara efektif mengalihkan harta yang seharusnya masuk ke dalam boedel pailit kepada pihak lain yang tidak terikat oleh kewajiban utang debitor kepada krediturnya (Disemadi & Gomes, 2021).

b. Kedudukan Debitor dalam Kepailitan

Kepailitan dalam sistem hukum Indonesia didefinisikan oleh UU Kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Definisi ini mencerminkan hakikat kepailitan sebagai suatu mekanisme kolektif dalam penyelesaian utang, yang dirancang untuk memastikan kesetaraan perlakuan (*pari passu*) bagi seluruh kreditur dan mencegah terjadinya perlombaan individual (*race to the courthouse*) dalam memperebutkan harta debitor (Zahlan, Sujanto & Anggawira, 2022).

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menetapkan syarat-syarat permohonan pailit, yakni: debitor memiliki dua atau lebih kreditur, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kedua syarat ini bersifat kumulatif dan harus terpenuhi secara bersamaan. Selain itu, berdasarkan doktrin yang berkembang dalam praktik peradilan Indonesia, pembuktian atas syarat-syarat tersebut harus bersifat sederhana (*summier*), dalam arti bahwa pengadilan niaga tidak perlu melakukan pemeriksaan yang mendalam sebagaimana dalam perkara perdata biasa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kecepatan bagi kreditur dalam memperoleh perlindungan hukum (Hindrawan et al., 2023).

Pernyataan pailit oleh pengadilan niaga mengakibatkan perubahan fundamental dalam kapasitas hukum (*legal capacity*) debitor dalam bidang harta kekayaan. Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan menegaskan dengan jelas bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit. Kehilangan kewenangan ini bukan merupakan pencabutan kapasitas hukum debitor secara umum (*civil death*), melainkan hanya terbatas pada bidang harta kekayaan dan pengelolaan harta yang masuk dalam ruang lingkup boedel pailit (Keliat, Sunarmi & Azwar, 2021).

Konstruksi hukum ini membawa implikasi bahwa debitor pailit tetap memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak terkait dengan harta dalam boedel pailit, seperti menikah, membuat testamen, atau menjalankan hak-hak yang bersifat pribadi. Namun, sepanjang perbuatan tersebut berpotensi mempengaruhi komposisi atau nilai boedel pailit, debitor kehilangan kewenangannya

dan kewenangan tersebut beralih kepada kurator. Prinsip inilah yang menjadi fondasi argumentasi bahwa hak menolak warisan sejauh warisan tersebut berpotensi memperbesar boedel pailit tidak dapat lagi dijalankan oleh debitur pailit secara sepihak tanpa persetujuan atau tanpa dapat dikoreksi oleh kurator (Kartoningrat, Marzuki & Shubhan, 2021).

Kurator adalah pihak yang diberi mandat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Menurut Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan fungsinya ini, kurator bertindak bukan atas nama pribadi debitur, melainkan atas nama boedel pailit (*estate*) demi kepentingan seluruh kreditor. Kedudukan hukum kurator dalam doktrin dipandang sebagai suatu *functionaris* yang memiliki posisi independen, melainkan pengelola harta yang ditunjuk pengadilan dengan tugas mengoptimalkan nilai boedel untuk pembayaran utang.

Konsep boedel pailit, sebagaimana termuat dalam Pasal 21 UU Kepailitan, mencakup seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan beserta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Frasa "segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan" memiliki signifikansi krusial, ia menegaskan bahwa boedel pailit bersifat dinamis dan tidak hanya mencakup harta yang ada pada saat putusan pailit, tetapi juga harta yang diperoleh kemudian selama proses kepailitan berlangsung, termasuk warisan yang timbul di kemudian hari (Simandalahi & Habeahan, 2025). Berdasarkan logika normatif ini, harta warisan yang berhak diterima oleh debitur pailit apabila debitur belum menolaknya sebelum putusan pailit diucapkan seharusnya secara otomatis menjadi bagian dari boedel pailit.

Persoalan normatif menjadi semakin kompleks ketika mempertanyakan kapan suatu harta warisan "diperoleh" untuk kepentingan penentuan masuknya ke dalam boedel pailit. Berdasarkan Pasal 833 KUH Perdata, peralihan warisan terjadi pada saat pewaris meninggal, bukan pada saat ahli waris menyatakan menerimanya. Dengan demikian, apabila pewaris meninggal pada saat debitur sudah berada dalam status pailit, maka secara teoritik hak atas warisan tersebut telah timbul dalam genggamannya debitur pailit (Setyabudi, Janisriwati & Syahrial, 2023). Akan tetapi, karena KUH Perdata juga memberikan hak kepada ahli waris untuk menolak warisan tersebut, timbul pertanyaan apakah kewenangan penolakan itu masih dapat dilaksanakan oleh debitur pailit secara bebas, ataukah kewenangan tersebut secara implisit telah beralih kepada kurator.

Doktrin hukum kepailitan yang berkembang di Indonesia cenderung berpendirian bahwa setiap tindakan debitur yang berkaitan dengan harta dalam boedel pailit memerlukan keterlibatan kurator (Suryanata & Muryanto, 2024) Pandangan ini didukung oleh prinsip *paritas creditorum* yang menghendaki agar seluruh harta debitur, tanpa terkecuali, dapat dijangkau oleh kreditor secara proporsional. Apabila debitur pailit diizinkan untuk menolak warisan secara bebas, hal ini sama saja dengan memberikannya kebebasan untuk secara sepihak mengurangi aktiva boedel pailit, yang secara terang bertentangan dengan tujuan utama kepailitan itu sendiri (Wiguna et al., 2024).

c. Konsep *Actio Pauliana* dalam Hukum Kepailitan

Actio pauliana merupakan salah satu instrumen perlindungan kreditor yang paling tua dalam tradisi hukum Romawi, yang namanya merujuk pada Praetor Paulus yang mengembangkan aksi tersebut dalam praktik hukum Romawi Klasik. Secara substantif, *actio pauliana* adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor untuk menuntut pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dengan itikad tidak baik yang merugikan kepentingan kreditor, tanpa memandang apakah pihak yang menikmati hasil perbuatan hukum tersebut mengetahui adanya kerugian itu atau tidak (Marpi, Suwadi &

Purwadi, 2024). Tujuan utama dari instrumen ini adalah memastikan bahwa debitur tidak dapat secara strategis mengurangi kekayaannya untuk menghindarkan diri dari kewajiban membayar utang kepada para krediturnya (Hasanah, 2022).

Dalam konteks kepailitan, *actio pauliana* memiliki fungsi yang lebih spesifik dan lebih kuat dibandingkan *actio pauliana* dalam hukum perdata umum. Apabila dalam hukum perdata umum *actio pauliana* diajukan oleh kreditur individual atas kreditur yang lain (Pasal 1341 KUH Perdata), dalam kepailitan instrumen ini dijalankan oleh kurator atas nama dan demi kepentingan seluruh boedel pailit berdasarkan Pasal 41 Pasal dan Pasal 50 UU Kepailitan. Dengan demikian, *actio pauliana* kepailitan memiliki karakter kolektif yang sejalan dengan tujuan kepailitan itu sendiri (Mantili, 2021).

Dalam KUH Perdata, *actio pauliana* diatur dalam Pasal 1341, yang menyatakan bahwa meskipun demikian tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama palsu, dengan mana si berutang itu telah merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, si berutang dan orang dengan siapa atau untuk siapa perbuatan itu dilakukan, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang (Suryanata & Muryanto, 2024). Ketentuan ini mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dan pengetahuan (*scientia fraudis*) dari kedua belah pihak dalam perbuatan hukum yang dipermasalahkan (Onggowijaya, 2022).

Dalam UU Kepailitan, *actio pauliana* diatur secara lebih terperinci dan dengan persyaratan pembuktian yang lebih ringan bagi kurator. Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit. Pasal 41 ayat (2) menambahkan bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan apabila terbukti bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Kemudian, Pasal 47 UU Kepailitan memperluas jangkauan *actio pauliana* kepailitan dengan mengatur perbuatan hukum yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum pernyataan pailit, termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh debitur.

Berdasarkan analisis sistematis terhadap ketentuan Pasal 41 Pasal 47 UU Kepailitan dan doktrin yang relevan, unsur-unsur *actio pauliana* dalam kepailitan dapat dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, harus ada perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang dilakukan oleh debitur. *Kedua*, perbuatan hukum tersebut tidak diwajibkan oleh hukum (*nicht obligatoire handeling*), dalam arti debitur tidak terikat kewajiban hukum untuk melaksanakannya. *Ketiga*, perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit, dalam jangka waktu yang diatur oleh undang-undang. *Keempat*, perbuatan hukum tersebut merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan kreditur (*benadeling van crediteuren*). *Kelima*, pada saat perbuatan dilakukan, debitur dan pihak lawan perbuatan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditur (*scientia fraudis*).

Kelima unsur ini bersifat kumulatif, artinya seluruhnya harus terpenuhi secara bersamaan agar kurator berhasil mengajukan *actio pauliana* (Saurmauli, 2022). Kegagalan membuktikan salah satu unsur saja sudah cukup untuk menggugurkan tuntutan pembatalan. Di sinilah letak kerumitan utama dalam mengkualifikasikan penolakan warisan sebagai objek *actio pauliana*: apakah penolakan warisan yang bersifat abstensif bukan tindakan aktif mengalihkan harta dapat memenuhi unsur "perbuatan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU Kepailitan?

d. Analisis Pembatasan Hak Menolak Warisan oleh Debitur Pailit

Pertanyaan mendasar yang harus dijawab terlebih dahulu adalah apakah hak menolak warisan termasuk dalam kategori hak yang ikut terpengaruh oleh pernyataan pailit, ataukah ia merupakan hak yang bersifat pribadi (*persoonlijk recht*) yang tidak dapat dijangkau oleh boedel pailit. Klasifikasi ini sangat menentukan karena jika hak menolak warisan dikategorikan sebagai hak personal yang tidak berkaitan dengan harta kekayaan, maka hak tersebut tetap berada di tangan debitur pailit dan kurator tidak memiliki dasar hukum untuk mengintervensinya (Setyabudi, Janisriwati & Syahrial, 2023).

Dalam doktrin hukum, terdapat perdebatan teoritis yang signifikan mengenai klasifikasi ini. Sebagian sarjana berpandangan bahwa hak menolak warisan adalah hak yang bersifat murni pribadi, sebab ia berkaitan dengan pilihan seseorang untuk menjadi atau tidak menjadi ahli waris yaitu suatu status hukum yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain. Pandangan ini didukung oleh argumentasi bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa untuk menerima suatu keuntungan yang tidak dikehendakinya, dan bahwa penolakan warisan lebih mirip dengan penolakan terhadap suatu hubungan hukum daripada pengalihan harta kepada pihak lain (Wulandari & Manangin, 2024).

Akan tetapi, pandangan di atas harus dikritisi dalam konteks kepailitan. Sebab, dalam kepailitan, pertimbangan yang berlaku bukan semata-mata hak individu debitur, melainkan keseimbangan antara hak debitur dan hak kreditur yang telah secara sah memiliki tagihan terhadap harta debitur. Ketika kepailitan telah dinyatakan, debitur tidak lagi dapat dipandang sebagai pihak yang memiliki kebebasan penuh untuk mengelola hartanya sesuai kehendaknya. Justru sebaliknya, seluruh tindakan debitur yang berpengaruh terhadap harta kekayaan harus diukur dengan parameter kepentingan kreditur (Disemadi & Gomes, 2021). Dalam optik ini, hak menolak warisan tidak dapat lagi dikategorikan sebagai hak pribadi yang sepenuhnya bebas dari intervensi kurator, sebab akibat langsung dari penolakan tersebut, yaitu berkurangnya potensi aktiva boedel pailit yang secara nyata merugikan kreditur (Noble Effendi & Rasji, 2024).

Argumentasi bahwa penolakan warisan oleh debitur pailit berpotensi merugikan kreditur dapat dibangun dari dua segi, yakni segi ekonomis dan segi normatif. Dari segi ekonomis, penolakan warisan oleh debitur pailit secara langsung mengakibatkan harta yang seharusnya masuk ke dalam boedel pailit dan karenanya dapat digunakan untuk membayar utang kreditur justru jatuh kepada pihak lain, baik kepada ahli waris pengganti maupun kepada ahli waris lain dalam derajat yang sama. Hal ini mengurangi kemampuan boedel pailit untuk melunasi kewajiban-kewajiban kepada kreditur, yang merupakan tujuan utama kepailitan (Rara & Retno, 2023). Kerugian ini bersifat konkret dan dapat diukur secara finansial, berbeda dari kerugian yang bersifat hipotetik atau spekulatif.

Dari segi normatif, Pasal 21 UU Kepailitan yang mendefinisikan boedel pailit mencakup "segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan" dapat ditafsirkan secara teleologis untuk mencakup pula hak atas warisan yang timbul selama proses kepailitan berlangsung (Simandalahi & Habeahan, 2025). Penafsiran teleologis ini selaras dengan tujuan pembentukan UU Kepailitan itu sendiri, yakni memberikan perlindungan yang optimal bagi kreditur sekaligus memastikan penyelesaian utang yang adil dan teratur (Wiguna et al., 2024). Apabila harta warisan dikecualikan dari boedel pailit semata-mata karena debitur menolaknya, maka tujuan tersebut dapat digagalkan dengan mudah melalui strategi penolakan warisan yang terencana.

Lebih jauh, perlu pula diperhatikan bahwa dalam banyak kasus, penolakan warisan oleh debitur pailit tidak semata-mata didorong oleh alasan-alasan yang sah, melainkan dapat pula dimotivasi oleh itikad tidak baik untuk memindahkan harta kepada anggota

keluarga lain yang tidak terikat oleh kewajiban kepada para kreditur. Situasi demikian dapat terjadi ketika, misalnya, debitur pailit menolak warisan dari orang tuanya agar bagiannya jatuh kepada saudara kandungnya, sementara di antara keduanya terdapat kesepakatan informal untuk kemudian menikmati harta tersebut secara bersama-sama. Dalam skenario ini, penolakan warisan menjadi instrumen penyelundupan hukum yang merugikan kreditur secara nyata.

Persoalan krusial berikutnya adalah apakah penolakan warisan memenuhi unsur "perbuatan hukum" (*rechtshandeling*) sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 41 UU Kepailitan. Secara tradisional, perbuatan hukum dipahami sebagai tindakan aktif yang menimbulkan akibat hukum atas kehendak pelakunya. Penolakan warisan, yang merupakan tindakan abstensif (tidak melakukan sesuatu), secara *prima facie* tampak berbeda dari perbuatan hukum yang biasa dikaitkan dengan *actio pauliana*, seperti penjualan, hibah, atau pemberian jaminan.

Namun, argumentasi yang lebih kuat secara doktrinal adalah bahwa penolakan warisan di Indonesia harus dilakukan melalui suatu pernyataan resmi di kepaniteraan pengadilan negeri (Pasal 1057 KUH Perdata), yang merupakan tindakan formal dan aktif, bukan sekadar diam atau abstensif. Pernyataan penolakan ini menghasilkan akibat hukum yang tegas dan terukur, yakni hapusnya hak ahli waris atas warisan tersebut secara retroaktif (Mantili, 2021). Dengan demikian, secara substansial, penolakan warisan bukanlah sekadar "tidak berbuat", melainkan merupakan perbuatan hukum aktif yang melalui mekanisme formal menghasilkan perubahan hubungan hukum yang signifikan (Saurmauli, 2022). Kualifikasi ini membuka jalan untuk memandang penolakan warisan sebagai perbuatan hukum yang dapat menjadi objek *actio pauliana*.

Selain itu, pengujian terhadap unsur "tidak diwajibkan" (*nicht obligatoire*) juga terpenuhi dengan jelas dalam konteks penolakan warisan. Tidak ada norma hukum mana pun yang mewajibkan seorang ahli waris untuk menolak warisan. Penolakan warisan adalah pilihan subyektif yang sepenuhnya bergantung pada kehendak ahli waris. Dalam konteks kepailitan, pilihan yang sepenuhnya bersifat sukarela ini justru menjadi salah satu indikator kuat bahwa tindakan tersebut dapat diuji melalui *actio pauliana* apabila terbukti merugikan kreditur (Rara & Retno, 2023).

Adapun mengenai unsur *scientia fraudis*, dalam kepailitan Pasal 47 ayat (2) UU Kepailitan mengatur suatu presumsi (*vermoeden*) yang meringankan beban pembuktian kurator: untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum pernyataan pailit, *scientia fraudis* dianggap ada tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan tambahan bagi kreditur yang didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam rentang waktu yang dekat dengan pernyataan pailit memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk bersifat *fraudulent* (Marpi, Suwadi & Purwadi 2024).

Doktrin hukum di berbagai negara yang memiliki sistem hukum kepailitan yang lebih maju memberikan jawaban yang relatif konsisten terhadap permasalahan ini. Di Belanda yang menjadi sumber utama hukum perdata dan kepailitan Indonesia *Faillissementswet* (Wet van 30 September 1893, *Stb.* 140) jo. *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda Baru memberikan kewenangan kepada kurator untuk menerima warisan atas nama boedel pailit meskipun debitur telah menolaknya, dengan syarat penerimaan tersebut dilakukan atas risiko dan beban boedel pailit itu sendiri (Ganindha & Indira, 2020). Ketentuan ini secara tegas mengakui bahwa kewenangan debitur atas keputusan menerima atau menolak warisan mengalami pembatasan substansial akibat kepailitan.

Sistem hukum Jerman, melalui *Insolvenzordnung* (InsO), mengatur bahwa hak warisan yang jatuh kepada debitur pailit termasuk dalam harta pailit (*Insolvenzmasse*). Apabila debitur menolak warisan tersebut, penolakan itu dapat dibatalkan (*anfechtbar*) oleh pengurus kepailitan (*Insolvenzverwalter*) apabila terbukti merugikan para kreditur (Pratama, 2020). Pendekatan Jerman ini secara eksplisit mengakui bahwa penolakan warisan termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat diuji melalui instrumen serupa *actio pauliana* dalam kepailitan.

Di Prancis, *Code Civil* dan *Code de Commerce* bersama-sama mengatur bahwa pengurus kepailitan (*administrateur judiciaire*) memiliki hak untuk mengintervensi keputusan debitur terkait warisan, termasuk dengan menggantikan debitur dalam menerima warisan apabila penolakan tersebut terbukti merugikan boedel (Widiyaningrum & Joesoef, 2024). Perspektif perbandingan ini menunjukkan bahwa pembatasan hak menolak warisan oleh debitur pailit bukanlah gagasan yang asing atau kontroversial dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, melainkan merupakan prinsip yang telah mendapat penerimaan luas sebagai bagian dari perlindungan hak kreditur dalam kepailitan.

Sayangnya, Indonesia belum memiliki ketentuan yang setara dengan norma-norma tersebut. Ketidaklengkapan ini menciptakan kekosongan norma yang signifikan dan menjadi celah yang dapat dieksploitasi oleh debitur yang tidak beriktikad baik. Oleh karena itu, pengembangan interpretasi hukum melalui penalaran analogis dan penafsiran sistematis menjadi kebutuhan mendesak hingga adanya reformasi legislasi yang memadai (Noble Effendi & Rasji, 2024).

Dari sisi kurator, analisis di atas mengimplikasikan bahwa kurator memiliki dasar argumentatif yang kuat untuk mengajukan *actio pauliana* terhadap penolakan warisan yang dilakukan oleh debitur pailit, khususnya apabila penolakan tersebut terbukti atau patut diduga merugikan kepentingan boedel pailit (Suryanata & Muryanto, 2024). Kurator dapat mengajukan permohonan pembatalan penolakan warisan kepada pengadilan niaga berdasarkan Pasal 41 jo. Pasal 47 UU Kepailitan dengan membangun argumentasi bahwa penolakan tersebut merupakan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan dan telah merugikan kreditur. Pengajuan *actio pauliana* ini harus dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan disertai dengan bukti-bukti yang memadai mengenai nilai warisan yang ditolak serta kerugian yang dialami kreditur.

Dari sisi kreditur, pemahaman terhadap kemungkinan penolakan warisan oleh debitur sebagai modus melarikan aset perlu menjadi bagian dari analisis risiko dan strategi hukum kreditur. Kreditur yang mengetahui adanya kemungkinan debitur akan menerima warisan perlu memperhatikan perkembangan tersebut dan berkomunikasi aktif dengan kurator agar langkah-langkah hukum yang diperlukan dapat diambil secara tepat waktu. Selain itu, kreditur perlu memahami bahwa *actio pauliana* dalam kepailitan dijalankan oleh kurator atas nama boedel pailit secara keseluruhan, bukan oleh kreditur individual, sehingga hasilnya pun akan dibagi secara proporsional berdasarkan prinsip *pari passu* (Zahlan, Sujianto & Anggawira, 2022).

Dari sisi debitur pailit, analisis ini mengandung pesan yang jelas: penolakan warisan semata-mata untuk menghindarkan harta dari jangkauan kreditur merupakan tindakan yang tidak hanya secara moral tidak terpuji, tetapi juga berpotensi dapat dibatalkan secara hukum melalui *actio pauliana*. Debitur yang berada dalam proses kepailitan dan menghadapi kemungkinan menerima warisan seyogianya berkonsultasi dengan kurator dan tidak secara sepihak mengambil keputusan penolakan tanpa mempertimbangkan implikasi hukumnya (Rajib, Az-Zahra & Jannata, 2026). Apabila alasan penolakan adalah karena warisan menanggung lebih banyak utang daripada aktiva, maka debitur

seyogianya mendokumentasikan hal tersebut dengan baik agar dapat dijadikan bukti bahwa penolakan tidak dimotivasi oleh itikad tidak baik yang merugikan kreditur.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan analisis yuridis normatif yang telah diuraikan diatas, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan pokok yang menjawab secara langsung permasalahan hukum yang telah dirumuskan.

Pertama, penolakan warisan oleh debitur pailit secara doktrinal memenuhi unsur-unsur *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 jo. Pasal 47 UU Kepailitan. Penolakan warisan, meskipun secara lahiriah tampak sebagai tindakan abstensif, pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum aktif yang dilakukan melalui formalitas pernyataan di kepaniteraan pengadilan, menghasilkan akibat hukum yang tegas, dan tidak diwajibkan oleh hukum mana pun. Penolakan yang mengakibatkan tidak masuknya harta warisan ke dalam boedel pailit secara langsung merugikan kepentingan kreditur dan karenanya dapat dimintakan pembatalannya oleh kurator kepada pengadilan niaga. Pengecualian berlaku apabila debitur dapat membuktikan bahwa penolakan didasarkan pada alasan yang sah dan rasional secara ekonomis, misalnya karena nilai utang yang melekat pada warisan melampaui nilai aktivitya, sehingga tidak ada kerugian nyata yang dialami oleh kreditur.

Kedua, mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur dalam hal debitur pailit menolak warisan pada saat ini masih bertumpu pada penafsiran yang bersifat argumentatif dan belum memiliki landasan normatif yang tegas dalam hukum positif Indonesia. Ketiadaan ketentuan eksplisit yang mengatur kewenangan kurator untuk menerima warisan atas nama boedel pailit sebagaimana telah diatur dalam sistem hukum Belanda dan Jerman merupakan kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius dalam praktik peradilan.

Berdasarkan kedua kesimpulan diatas, penelitian ini mengajukan rekomendasi berikut. Kepada pembentuk undang-undang, direkomendasikan agar dalam revisi UU Kepailitan yang akan datang dimasukkan ketentuan eksplisit yang: (a) mengatur bahwa hak warisan yang timbul selama proses kepailitan berlangsung secara otomatis masuk ke dalam boedel pailit; (b) memberikan kewenangan kepada kurator untuk menerima warisan atas nama boedel pailit meskipun debitur telah menolaknya, sepanjang nilai aktiva warisan melebihi nilai pasivanya; dan (c) menetapkan mekanisme dan batas waktu yang jelas bagi kurator untuk mengintervensi keputusan penolakan warisan oleh debitur pailit. Ketentuan semacam ini akan menghilangkan kekosongan norma yang ada sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak.

Kepada kurator dan advokat yang menangani perkara kepailitan, direkomendasikan agar secara proaktif memantau kemungkinan adanya warisan yang berhak diterima oleh debitur pailit dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan termasuk pengajuan *actio pauliana* apabila debitur terbukti menolak warisan dengan motivasi yang merugikan kreditur. Kepada hakim pengadilan niaga, direkomendasikan untuk mengembangkan yurisprudensi yang progresif dengan mengakui bahwa penolakan warisan oleh debitur pailit dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dibatalkan berdasarkan *actio pauliana*, sambil tetap memberikan ruang bagi debitur untuk membuktikan bahwa penolakan tersebut dilandasi oleh alasan yang legitimate secara ekonomis. Dengan demikian, keseimbangan antara hak debitur dan perlindungan kreditur dapat terjaga dalam koridor kepastian dan keadilan hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Artha, K., Setiawati, R. & Budiman, A. (2023) 'Akibat Hukum Ahli Waris yang Menolak Menanggung Hutang Pewaris yang Melebihi Harta Warisan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Islam', *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1), pp. 45–61. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11902>
- Disemadi, H.S. & Gomes, D. (2021) 'Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), pp. 123–134. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31436>
- Ganindha, R. & Indira, N.P. (2020) 'Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Aset Debitor pada Kepailitan Lintas Batas Negara', *Arena Hukum*, 13(2), pp. 329–347. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.8>
- Hasanah, A.N. (2022) 'Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Gugatan Actio Pauliana', *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 9(2), pp. 26–37. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i2.4574>
- Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B. & Harianto, D. (2023) 'Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(8), pp. 720–732. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i8.223>
- Kartoningrat, R.B., Marzuki, P.M. & Shubhan, M.H. (2021) 'Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit', *Jurnal RechtIdee*, 16(1), pp. 1–20. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.9998>
- Keliat, V.U., Sunarmi, B.N. & Azwar, T.D.K. (2021) 'Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Hal Negara sebagai Kreditor', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), pp. 608–615. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.693>
- Mantili, R. (2021) 'Actio Pauliana sebagai Upaya Perlindungan bagi Kreditur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), pp. 21–38. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.127>
- Marpi, Y., Suwadi, P. & Purwadi, H. (2024) 'Actio Pauliana Legal Reconstruction of Creditors in Bankruptcy Disputes to Achieve Substantive Justice', *Proceedings of the International Conference On Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)*. Atlantis Press, pp. 678–683. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_112
- Murtadho, N.A. (2024) 'Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Preferen dalam Pemberesan Proses Kepailitan', *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(4), pp. 207–226. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2499>
- Noble Effendi, K. & Rasji (2024) 'Tinjauan Yuridis Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor yang Merugikan Kreditur melalui Gugatan Actio Pauliana menurut Hukum Perdata', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2), pp. 1029–1038. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3265>
- Onggowijaya, H. (2022) 'Regulation Model for Filing an Actio Pauliana Lawsuit by Creditors to Revoke the Debtor's Legal Actions Prior to Declaration of Bankruptcy by the Commercial Court', *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(7), pp. 350–356. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i7.2165>
- Parenanda, J.T. (2023) 'Penolakan Menjadi Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata', *Varia Hukum*, 5(1), pp. 35–51. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.26558>

- Pratama, A.Y. (2020) 'Konstruksi Hukum Actio Pauliana terhadap Transaksi Terafiliasi dalam Kepailitan', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), pp. 167–186. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p167-186>
- Rara, M. & Retno, T. (2023) 'Legal Protection for Creditors Who Are Harmed by Debtors (Actio Pauliana Practice)', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(4), pp. 448–453. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i4.4872>
- Rajib, R.K., Az-Zahra, A.F. & Jannata, S.I. (2026) 'Perlindungan hak ahli waris terhadap penguasaan sepihak harta warisan (studi kasus putusan nomor 63/Pdt.G/2024/PN Pgp)', *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 3(4), pp. 1914–1920. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/1327>
- Manangin, M.S.A., Nurmala, L.D. & Martam, N.K. (2020) 'Pengalihan atas Harta Warisan di Indonesia', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2). <https://doi.org/10.30652/jih.v16i2.7839>
- Saurmauli, R.I. (2022) 'Legal Certainty of Actio Pauliana Decision in Bankruptcy Cases', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(7), pp. 386–393. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.92>
- Setyabudi, A.H., Janisriwati, S. & Syahrial, I.W. (2023) 'Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga dalam Actio Pauliana', *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, 9(1), pp. 119–127. <https://doi.org/10.33474/argumentum.v9i1.5771>
- Simandalahi, E.R. & Habeahan, B. (2025) 'Tanggung Jawab Kurator atas Berkurangnya Nilai Harta Pailit (Boedel Pailit) Debitur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', *Jurnal Media Informatika*, 6(2), pp. 1250–1254. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5418>
- Suryanata, A. & Muryanto, Y.T. (2024) 'Analisis Actio Pauliana sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditor Kepailitan: Studi Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst', *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), pp. 63–72. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.59>
- Widiyaningrum, W. & Joesoef, I.E. (2024) 'Application of the Principles of Actio Pauliana Bankruptcy and Legal Protection Against Buyers in Good Faith: Case Study: Decision Number 17/Pdt.G/2019/PN Idm', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), pp. 57–74. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p57-74>
- Wiguna, I.N., Andaretna, L.M., Budianto, M.C. & Vala, T.A. (2024) 'Legal Protection for Third Parties in Good Faith on Actio Pauliana Litigation in Bankruptcy Proceedings', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 12(1), pp. 1–22. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2024.12.1.1>
- Wulandari, S. & Manangin, M.S.A. (2024) 'Hak Penolakan sebagai Ahli Waris dalam Perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam', *Private Law: Jurnal Hukum Perdata*, 5(2), pp. 574–584. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i2.5290>
- Zahlan, M., Sujanto, A. & Anggawira (2022) 'Paritas Creditorium dalam Putusan Kepailitan pada Korporasi (No. 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst)', *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), pp. 678–695. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i2.2549>
- Zada, T.S., et al. (2021) 'Penolakan Waris oleh Ahli Waris yang Berada di Luar Negeri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Notarius*, 14(2), pp. 776–800. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43803>
- Fuady, M. (2017) *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Marzuki, P.M. (2017) Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Shubhan, M.H. (2021) Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Suparman, E. (2018) Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Bandung: Refika Aditama.
- Syamsudin, M. (2022) Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sleman: Deepublish Digital.